



MENINJAU TINDAKAN PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN ASAS TIDAK MENYALAHGUNAKAN WEWENANG: ANALISA TERHADAP PELANGGARAN KEDISIPLINAN PNS

Nathasya Berlian¹, Belyana Vega Fauza. R²

^{1,2}. Universitas Negeri Semarang

Received: 11 April 2023
Revised: 21 April 2023
Accepted: 22 Mei 2023

Abstract

Penyalahgunaan wewenang dalam Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan isu yang penting dan perlu diperhatikan secara serius. Penyalahgunaan wewenang dapat merusak prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Dan mengakibatkan menurunnya tanggung jawab kerja serta sikap terlalu menyepelkan kewajiban, yang membuat kita akan semakin jauh untuk mencapai good governance. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis konsep disiplin PNS dan fenomena penyalahgunaan wewenang yang terkait.

Dalam konteks disiplin PNS, penekanan diberikan pada pengertian dan implementasi disiplin PNS sebagai faktor utama untuk pengawasan dan penegakan aturan di dalam birokrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin PNS juga dianalisis, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tindakan disiplin, sistem penghargaan dan hukuman, serta faktor-faktor budaya dan organisasi baik yang dari dalam diri para pegawai maupun faktor dari luar diri pegawai yang dapat mempengaruhi perilaku para PNS.

Keywords: *Civil Service Discipline, Violation, Abuse of Authority*

(*) Corresponding Author: berlianatasya0608@gmail.com

How to Cite: Berlian N, & Fauza B.V. (2023). MENINJAU TINDAKAN PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN ASAS TIDAK MENYALAHGUNAKAN WEWENANG: ANALISA TERHADAP PELANGGARAN KEDISIPLINAN PNS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8097863>

PENDAHULUAN

Kinerja aparatur sipil negara dalam sistem pemerintahan indonesia telah memberikan kontribusi lebih untuk menjaga keharmonisan antara pemerintah dengan masyarakat. sebagai penyelenggara negara, aparatur sipil negara yang terbagi menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) harus menjalankan kewajiban dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab yang sesuai dengan tujuan indonesia sebagai negara hukum yang memberikan kemakmuran dan kesejahteraan yang diterapkan dalam pemberian pelayanan publik yang baik.

Dalam upaya mencapai pemerintahan yang baik, peran penting diberikan kepada pemerintah, terutama kontribusi dari para Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil harus mematuhi kode etik sebagai dasar kerja mereka. Ini berarti bahwa mereka memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral, yang akan meningkatkan kinerja dan rasa tanggung jawab mereka terhadap masyarakat. Setiap pegawai negeri



memiliki kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan pekerjaan mereka, dan mereka diharapkan untuk mematuhi kode etik. Tanggung jawab ini, serta kode etik dan perilaku pegawai negeri, mengarahkan sikap dan perbuatan mereka baik di dalam maupun di luar tempat kerja. Salah satu cara untuk mematuhi tanggung jawab dan perilaku yang diuraikan dalam kode etik adalah dengan mengembangkan pegawai negeri yang bertanggung jawab dan tidak melakukan pelanggaran selama menjabat di posisi mereka. (Permadi, 2021)

Selain mematuhi kode etik, kedisiplinan juga diperlukan untuk menjaga profesionalitas dari seorang pegawai negeri. Dalam kode etik Pegawai Negeri Sipil, mereka harus mengedepankan sikap disiplin, baik disiplin kerja maupun disiplin waktu. Banyak Pegawai Negeri Sipil yang menganggap remeh kedisiplinan. Hal ini berdampak kepada kinerja mereka sebagai pelayan masyarakat.

Dengan demikian, pemenuhan kedisiplinan yang terdapat dalam kode etik pegawai negeri ini diharapkan akan membawa pemerintahan yang lebih baik. segala tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah harus disesuaikan dengan ketentuan yang telah berlaku. selain ketentuan yang berlaku, landasan juga diperlukan sebagai pondasi pegawai dalam melaksanakan kewajibannya dengan baik. dalam hal ini landasan tersebut termuat dalam AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) yang didalamnya termuat nilai-nilai yang disesuaikan dengan kaidah hukum yang berlaku. dengan menerapkan AAUPB dalam sistem pemerintahan akan membawa pada pemerintahan yang baik (good governance). (Hakim, 2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan tersebut dilakukan dengan melakukan analisis terhadap berbagai sumber kepustakaan atau data sekunder yang dapat menjadi referensi dalam penelitian di bidang hukum. Dalam hal ini, data yang digunakan terdiri dari hasil penelitian sebelumnya dan tinjauan kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis berbagai peraturan yang terkait dengan Pegawai Negeri Sipil, serta memperoleh pemahaman mengenai implementasi peraturan-peraturan tersebut dalam penegakan hukum administratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

AAUPB merupakan pedoman utama yang seharusnya dijadikan acuan sebagai penilaian untuk menilai kemajuan sebuah negara. AAUPB juga bisa dianggap alat untuk melakukan evaluasi terhadap perilaku yang dilakukan oleh para Pegawai Negeri Sipil dalam kinerjanya dalam rangka melayani masyarakat. Sebagai pegawai pemerintahan sudah jelas dituntut untuk memberikan pelayanan prima untuk melayani masyarakat.

AAUPB ini merupakan salah satu acuan pula yang seharusnya dituntaskan secara bersama dan menjadi isu yang seharusnya menjadikan masyarakat dan pemerintah saling berkontribusi. (Widjiastuti, 2017) Tanpa adanya acuan AAUPB sebuah negara akan kesulitan untuk menuju tujuan *good governance* atau pemerintahan yang baik. Para pegawai pemerintahan ini bekerja untuk melayani masyarakat, sehingga mereka yang dianggap sebagai *role model* harus bisa menerapkan AAUPB baik dalam kinerja saat melayani masyarakat maupun etika yang diberikan ketika mereka sedang diluar kantor. Tanpa adanya AAUPB, sudah dipastikan negara kita akan jauh dari pencapaian *good governance* serta kita juga akan jauh dari cita-cita negara kita sendiri yaitu memakmurkan rakyat. Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh para Pegawai Negeri Sipil juga merupakan salah satu penyimpangan AAUPB yang cukup nyata.

Dalam sebuah negara, untuk mencapai asas umum pemerintahan yang baik harus ada sinergi baik dari masyarakat maupun para pegawai pemerintahan. Para pejabat pemerintahan yang terdiri dari berbagai Pegawai Negeri Sipil haruslah menjadi contoh yang baik dalam penerapan etika yang baik. Tidak dipungkiri bahwa hal ini juga bisa bergantung kepada atasan, apabila atasan menerapkan etika yang baik, para pegawai pemerintahan juga akan menerapkan etika yang baik pula.

Sebagai bagian integral dari administrasi negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan sebuah wewenang untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik pelayan negara dan masyarakat. Mereka diharapkan dapat menjaga kehormatan dan reputasi kepegawaian demi kepentingan masyarakat dan negara. (Adib, 2020) Salah satu tuntutan yang harus dipenuhi oleh PNS adalah menunjukkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas mereka. Kualitas yang baik dari setiap PNS dalam setiap lembaga pemerintah akan membangun rasa tanggung jawab yang kuat, baik secara materiil maupun moral, terhadap semua tugas yang mereka emban, serta meningkatkan kesadaran untuk selalu menghormati dan mematuhi peraturan yang berlaku. (Rafik, 2016)

Penerapan etika yang baik ini tidak optimal di beberapa wilayah, termasuk di beberapa kabupaten di Indonesia. Meskipun seharusnya para Pegawai Negeri Sipil memiliki pemahaman yang kuat tentang kode etik, namun pemahaman tersebut kurang dimiliki oleh sebagian dari mereka. Hal ini dapat memiliki dampak signifikan terhadap kinerja PNS, termasuk dalam tanggung jawab kerja, kedisiplinan, dan pelayanan publik yang mereka berikan. (Tatang, 2018)

Ada banyak contoh pelanggaran yang sering dilakukan oleh pegawai negeri. Baik pelanggaran yang dianggap ringan maupun yang dianggap berat. Pegawai negeri sering kali menjadi pihak yang melakukan pelanggaran berat. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada banyak contoh pelanggaran kecil. Namun, banyak dari kita yang tidak menyadari hal ini. Padahal, kinerja pegawai negeri dalam melayani masyarakat juga dipengaruhi oleh pelanggaran ringan ini. (Natsir et al., 2021)

Namun, implementasi disiplin dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh PNS tidak memberikan hasil yang memuaskan. Terdapat beberapa individu PNS yang tetap melanggar kewajiban yang mereka emban. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah kurangnya ketaatan waktu di kalangan Pegawai Negeri Sipil. Kurangnya ketaatan

waktu ini mencakup kebiasaan terlambat masuk kerja, pulang lebih awal, dan kurangnya penggunaan waktu secara efektif untuk menyelesaikan tugas-tugas. Ketidapatuhan terhadap waktu ini juga memiliki dampak negatif pada kinerja PNS dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Seringkali, PNS memanjangkan waktu kerja mereka untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, yang pada akhirnya tidak efisien dan dapat merugikan masyarakat. (Kololi et al., 2018)

Kemudian banyak ditemukan Pegawai Negeri Sipil terlihat sangat bersantai ketika bekerja. Mereka cenderung kurang suka mengambil inisiatif dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Serta tidak jarang pula beberapa dari Pegawai Negeri Sipil tidak bekerja sesuai prosedur yang ditentukan. Dari pelanggaran ringan yang dilakukan oleh para Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah bisa terlihat bahwa kita masih jauh untuk mencapai good governance. Dalam rangka mencapai good governance ini perlu adanya sinergi serta penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selain dari pusat, para masyarakat serta para Pegawai Negeri Sipil yang bekerja untuk masyarakat juga seharusnya memiliki kesadaran tinggi akan hal ini.

Pelanggaran yang dilakukan oleh para Pegawai Negeri Sipil ini juga merupakan kategori penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang ini bisa dilihat dari sikap mereka yang terkesan meremehkan pekerjaannya dan melakukan pekerjaan diluar kewenangan yang diberikan. Padahal para Pegawai Negeri Sipil ini seharusnya menyadari bahwa mereka adalah pegawai negara yang dibayar untuk melayani rakyat. Penyalahgunaan wewenang ini merupakan permasalahan yang cukup serius dan harus ditangani dengan segera.

Salah satu contoh penyimpangan dari aturan dasar tata kelola pemerintahan yang baik adalah ketika pegawai negeri melanggar hukum dalam konteks penyalahgunaan wewenang. Meskipun merupakan pelanggaran kecil, hal ini dapat berdampak pada kinerja mereka. Selain itu, hal ini juga dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap kinerja pejabat publik. Terkikisnya kepercayaan publik juga akan menimbulkan masalah lain seperti dampak sosial atau kejadian yang tidak diinginkan seperti kerusakan infrastruktur lokal, yang dipandang sebagai cara bagi masyarakat untuk mengekspresikan ketidaksenangannya terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil. Untuk dapat mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh PNS, diberlakukannya peninjauan setiap bulan dengan mendata pekerjaan tiap-tiap anggota dalam kepegawaian. Apabila ditemukan pelanggaran Pegawai Negeri sipil akan langsung ditindaklanjuti melalui rekomendasi dari pejabat yang berwenang.

Oleh karena itu, dengan melakukan peninjauan setiap bulan, akan memungkinkan untuk menangani masalah pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dan meningkatkan kinerja serta akuntabilitas pegawai. Sanksi disiplin akan diterapkan jika ditentukan bahwa seorang pegawai pemerintah telah melanggar kewajibannya. Tujuan dari pendisiplinan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar hukum adalah untuk mendorong mereka untuk merasa menyesal atas tindakan mereka, berusaha untuk tidak mengulangnya, dan memperbaiki diri mereka di masa depan. (Efendy, 2022)

Pemerintah memiliki wewenang untuk menghukum pegawai negeri yang melanggar hukum. Untuk pelanggaran disiplin pegawai negeri, hukuman dapat berupa teguran lisan dan tertulis, pernyataan ketidakpuasan, penangguhan kenaikan gaji berkala, penangguhan kenaikan pangkat dan penurunan pangkat, pemindahan sebagai hukuman, pemberhentian dari jabatan, dan pemecatan. Pasal 7 UU No. 53/2010 menetapkan peraturan untuk disiplin pegawai pemerintah, termasuk persyaratan dan larangan yang harus diikuti. (Sudaryanto, 2014)

Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh PNS, sanksi disiplin tidak langsung diberikan kepada pegawai negeri yang melanggar, melainkan melalui proses pengumpulan data, kemudian data tersebut diberikan kepada pejabat yang berwenang untuk diselidiki lebih lanjut. Salah satu pejabat yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 13 dan 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Wewenang untuk mengangkat, mempromosikan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian yang disesuaikan dengan kewenangannya didalam peraturan. (Rumapea, 2019)

Pegawai negeri yang melanggar hanya menerima peringatan tertulis atau lisan atau komentar tertulis tentang ketidakpuasan sebagai bentuk hukuman ringan atau sedang. Namun, jika pegawai negeri melanggar hukum secara berat, mereka dapat menghadapi hukuman berat berupa pemecatan dari jabatan mereka, yang akan mencegah mereka untuk menduduki Jabatan dalam administrasi Administrasi, Jabatan tertinggi dalam kepemimpinan dan Jabatan dalam fungsi tertentu di masa depan. Pemberhentian pegawai negeri dapat disebabkan oleh keadaan normatif maupun oleh tindakan yang tidak terpuji dan melanggar hukum. (Sudrajat, 2017)

sebagai bentuk dari penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah, seorang PNS dapat diberhentikan secara tidak hormat. bentuk-bentuk kesalahan yang dapat menjadikan PNS mengalami pemberhentian masa kerja adalah melakukan tindakan menyimpang yang tidak sesuai dengan nilai yang terkandung dalam pancasila dan UUD NRI 1945 dan mendapatkan hukuman berupa penjara atau kurungan yang didasarkan oleh putusan pengadilan yang sah. (Permadi, 2021)

Penyalahgunaan wewenang termasuk dalam bentuk pelanggaran berat yang dilakukan oleh PNS. penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai berhubungan dengan penyelewengan kewajiban yang telah diberikan kepadanya. Aparatur pemerintah mungkin melanggar hukum jika mereka mengeksploitasi kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk mengejar kepentingan publik yang seharusnya diperuntukkan bagi tujuan tertentu. Menurut hukum yang mengatur tentang administrasi negara, terdapat 3 bentuk penyalahgunaan wewenang: (a) memajukan kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan dengan melakukan perbuatan yang menyimpang dari kepentingan umum; (b) penyimpangan terhadap tujuan pemberian wewenang dalam peraturan atau hukum dan diberikan kepada kepentingan umum; atau (c) menyalahgunakan proses yang dimaksudkan untuk melayani kepentingan umum. (Manao, 2018)

Maladministrasi dalam pemerintahan termasuk penyalahgunaan wewenang. Investigasi diperlukan untuk menentukan apakah ada kesalahan administratif dalam pemberian sanksi disiplin. Bentuk-bentuk maladministrasi antara lain tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri sebagai akibat dari perbuatan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya, seperti penyimpangan tujuan wewenang yang diberikan, menggunakan kepentingan umum untuk kehidupan pribadi yang menimbulkan kerugian bagi negara. (Rumapea, 2019)

Salah satu asas dalam AAUPB yakni asas tidak menyalahgunakan wewenang yang terdapat dalam undang-undang tentang tata usaha, memberikan penjelasan bahwa instansi atau pejabat pemerintahan dilarang untuk memanfaatkan wewenangnya untuk memenuhi kepentingan pribadi atau penyimpangan dari tujuan kepentingan yang telah diberikan, tidak melebihi, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan wewenang. Menurut Pasal 17 dan 18 undang-undang administrasi pemerintah, ada berbagai kategori penyalahgunaan wewenang dan kriteria untuk masing-masing. Kategori dan kriteria ini juga termasuk dalam undang-undang administrasi pemerintahan. (Kaloh et al., 2023)

Pertanggungjawaban pegawai negeri yang melakukan suatu pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi keuangan negara dan melakukan pelanggaran yang telah dibuktikan dan sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, maka pembebanan tanggung jawab atas kerugian tersebut akan dibebani kepada pihak yang bersangkutan. akan tetapi, apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut terbukti tidak melakukan kesalahan administrasi dalam penyalahgunaan wewenang, maka lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam ganti rugi keuangan negara. (Suwindayani Utami & Ayu Putri Kartika, 2019)

Pembuktian terhadap pelanggaran atas penyimpangan wewenang Pegawai Negeri Sipil diberikan sanksi disiplin sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan pelanggaran berat terhadap wewenang menjadi tanggung jawab mereka secara hukum. Ini berarti pejabat PNS tersebut dapat dikenai sanksi pidana administratif yang berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3). Pejabat PNS yang menyalahgunakan wewenangnya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tingkat wewenang yang dimiliki, yang dapat berasal dari atribusi, delegasi, atau mandat, dan masing-masing membawa tingkat pertanggungjawaban yang berbeda. (Bujung et al., 2014)

Dalam konteks administrasi pemerintahan, akuntabilitas diwujudkan melalui akuntabilitas administratif. Upaya dilakukan untuk menerapkan AAUPB yang lebih konkret dengan menginisiasi penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang ini pada dasarnya bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang melalui pengaturan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Prosedur Administrasi Pemerintahan, persyaratan hukum (formal dan materiil) dari Keputusan Administrasi Pemerintah, dan Upaya Penyelesaian Administrasi Pemerintahan. (Kaloh et al., 2023)

KESIMPULAN

Memberikan contoh yang baik bagi masyarakat merupakan bentuk kedisiplinan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah yang sesuai dengan AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik), akan tetapi penerapan kedisiplinan pegawai tidak dilakukan secara maksimal dan menyebabkan pelanggaran disiplin. Pelanggaran yang dilakukan oleh PNS, baik pelanggaran ringan maupun berat, memiliki dampak negatif terhadap kinerja mereka dan pelayanan publik kepada masyarakat. Penyalahgunaan wewenang juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh PNS.

Sesuai dengan gagasan untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, pemerintah bekerja untuk menyelidiki pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Upaya ini mencakup pengumpulan informasi dan penyelidikan atas pelanggaran yang telah dilakukan. Pegawai Negeri Sipil yang melanggar hukum dapat menghadapi tindakan disipliner mulai dari peringatan lisan dan tertulis hingga pemecatan dari jabatan mereka. Pelanggaran serius seperti penyalahgunaan kekuasaan dapat menyebabkan pegawai negeri dipecat atau bahkan menerima sanksi administratif. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengganti kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh kesalahan administratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, M. (2020). *PEMBERIAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK/GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Bujung, A. R., Sarapun, R. M. S., & Pinangkaan, N. (2014). PENERAPAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT PEMERINTAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. *LEX ADMINISTRATUM*, 70(4), 991–1003.
- Efendy, A. (2022). *KAJIAN HUKUMAN DISIPLIN SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL*. 2(1).
- Hakim, H. (2022). Sinergi Antara Good Government Dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aaupb) Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 7(2), 191–200. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v7i2.1461>
- Kaloh, I., Siar, L., & Pongkorung, F. (2023). PENYALAHGUNAAN WEWENANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG MENDUDUKI JABATAN ADMINISTRATOR DALAM PEMERINTAHAN. *Lex Privatum*, XI(2), 11.
- Kololi, R. Y. E., Pangkey, M. S., & Londa, V. y. (2018). Implementasi Kebijakan Disiplin PNS Pada Pemerintah Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara. *Administrasi Publik*, 4(58), 1–8. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/viewFile/19778/19377>
- Manao, D. F. (2018). Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur

- Pemerintah Dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.158>
- Natsir, A. M. Z. S. A., Aspan, Z., & Hasrul, M. (2021). Sanksi Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4891>
- Permadi, I. (2021). Aspek Hukum Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. *Yurispruden*, 4(1), 44. <https://doi.org/10.33474/yur.v4i1.6893>
- Rafik, M. (2016). Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Palu Sulawesi Tengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 4, 1–9.
- Rumapea, R. A. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang atas Kesalahan dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil. *Sasi*, 25(2), 133. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i2.199>
- Sudaryanto, D. H. (2014). *PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)*. 04(3), 23–30.
- Sudrajat, T. (2017). *MENELAAH PERSOALAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ANALYZING THE PROBLEMS ABUSE OF AUTHORITY*. 81–94.
- Suwindayani Utami, N. M., & Ayu Putri Kartika, I. G. (2019). *Pertanggungjawaban Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil: Vol. 8*
- Tatang. (2018). *MODEL PENERAPAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI DALAM UPAYA MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI DI KABUPATEN CIAMIS*. Universitas Pasundan.
- Widjiastuti, A. (2017). PERAN AAUPB DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN. *Perspektif*, 22(2), 115–129.